



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :151/Pdt.G/2019/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Dausa / 19 Juli 1995, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

Tergugat, tempat/tanggal lahir Dausa / 11 Januari 1991, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor : 151/Pdt.G/2019/PN.Bli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tahun 2012. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat, di Banjar Dausa, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan AKTA PERKAWINAN Dengan Nomor : ---.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat.
- Bahwa dari pernikahan dikarunia 3 (tiga) Orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1 anak penggugat dan tergugat 1
 - 3.2 anak penggugat dan tergugat 2
 - 3.3 anak penggugat dan tergugat 3
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal menikah hidup dengan rukun namun kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ternodai semenjak terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga hubungan rumah tangganya menjadi renggang dan berujung pada perpisahan yang disebabkan oleh ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tidak diperbolehkan membawa anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat selama tinggal di rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat. Dan mencari nafkah sendiri menghidupi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah Tergugat tidak pernah adanya etiket baik dari pihak keluarga Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Penggugat pergi dari rumah Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dimediasi secara kekeluargaan dan Tergugat sudah melapor ke Desa Adat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara Adat di Desa sudah berpisah dan sudah diumumkan bercerai.
- Bahwa secara adat kewajiban Tergugat di Desa sudah putus.
- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian.
- Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.
- Bahwa oleh karena adanya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya :
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Adat Agama Hindu pada tahun 2012, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Dausa, Kabupaten

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan AKTA PERKAWINAN Dengan Nomor : ---. Tanggal 25 Nopember 2019 adalah sah dan putus karena perceraian.

3. Memerintahkan kepada Para pihak berwajib untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini :

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 5 Desember 2019, risalah panggilan kedua tertanggal 12 Desember 2019 dan risalah panggilan ketiga tertanggal 23 Desember 2019 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : saksi 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Januari 2014, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy berupa copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberikan tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi sebagai bapak kandung Penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tahun 2012. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat, di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan dari pernikahan dikarunia 3 (tiga) Orang anak masing-masing bernama anak penggugat dan tergugat 1, anak penggugat dan tergugat 2 dan anak penggugat dan tergugat 3 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal menikah hidup dengan rukun namun mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat serta ketidakcocokan dengan mertua dan ipar ;
- Bahwa sebelum perkawinan dan setelah perkawinan Tergugat tidak bekerja dan hanya bergantung pada orang tua Tergugat, sedangkan sehari-harinya Penggugat berjualan es;
- Bahwa sehari-harinya jika tergugat diberikan uang oleh orangtuanya, uang tersebut dipakai berjudi, sedangkan Penggugat sehari-harinya membantu mertua berjualan nasi babi dari subuh dan tidak diberikan uang hanya diberikan makan saja ;
- Bahwa hal tersebut membuat Penggugat tidak kuat tinggal lagi bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tidak diperbolehkan membawa serta bertemu dengan anak-anaknya.
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah Tergugat tidak pernah adanya dicari oleh Tergugat.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat, sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dimediasi secara kekeluargaan dan saat ini Tergugat sudah melapor ke Desa Adat dan secara Adat di Desa sudah diumumkan bercerai sehingga kewajiban adat Penggugat di Desa sudah putus.
- Bahwa saksi merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. saksi 2;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu ibu Penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tahun 2012. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat, di Banjar Dausa, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan dari pernikahan dikarunia 3 (tiga) Orang anak masing-masing bernama anak penggugat dan tergugat 1, anak penggugat dan tergugat 2 dan anak penggugat dan tergugat 3 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal menikah hidup dengan rukun namun mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat serta ketidakcocokan dengan mertua dan ipar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkawinan dan setelah perkawinan Tergugat tidak bekerja dan hanya bergantung pada orang tua Tergugat, sedangkan sehari-harinya Penggugat berjualan es;
- Bahwa sehari-harinya jika tergugat diberikan uang oleh orangtuanya, uang tersebut dipakai berjudi, sedangkan Penggugat sehari-harinya membantu mertua berjualan nasi babi dari subuh dan tidak diberikan uang hanya diberikan makan saja ;
- Bahwa hal tersebut membuat Penggugat tidak kuat tinggal lagi bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan tidak diperbolehkan membawa serta bertemu dengan anak-anaknya.
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah Tergugat tidak pernah adanya dicari oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat, sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dimediasi secara kekeluargaan dan saat ini tanpa sepengetahuan Penggugat, status penggugat di desa adat Tergugat sudah dilepas dengan alasan sudah 3 (tiga) bulan Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga secara Adat di Desa sudah diumumkan bercerai dan kewajiban adat Pengugat di Desa sudah putus.
- Bahwa saksi merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendaftarkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi, maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendaftarkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa men



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menja di pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan/percekcokan dikarenakan masalah ekonomi, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi saksi 1 dan saksi saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1 dan saksi saksi 2 yang saling bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : saksi 2 yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Januari 2014, maka telah menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tahun 2012, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Dausa, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) Orang anak masing-masing bernama anak penggugat dan tergugat 1, anak penggugat dan tergugat 2 dan anak penggugat dan tergugat 3 ;;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan / percekcoakan karena masalah ekonomi;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cokol mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi 1 dan saksi saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal perkawinan hidup dengan rukun namun mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat serta ketidakcocokan dengan mertua dan ipar ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa sebelum perkawinan dan setelah perkawinan Tergugat tidak bekerja dan hanya bergantung pada orang tua Tergugat, sedangkan sehari-harinya Penggugat berjualan es dan jika tergugat diberikan uang oleh orangtuanya, uang tersebut dipakai berjudi ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan hal tersebut membuat Penggugat tidak kuat tinggal lagi bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah Tergugat sudah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan membawa serta bertemu dengan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah dicari oleh Tergugat dan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dimediasi secara kekeluargaan dan saat ini tanpa sepengetahuan Penggugat, status penggugat di desa adat Tergugat sudah dilepas dengan alasan sudah 3 (tiga) bulan Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga secara Adat di Desa sudah diumumkan bercerai dan kewajiban adat Penggugat di Desa sudah putus.

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah tidak pernah berkomunikasi sehingga pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendiri perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 3 (tiga) bulan, maka hal itu sudah menunjukkan adanya Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitem ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum*

ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* ke-2 (kedua) tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

echtreglement voor de Buitengewesten gugatan Penggugat diputus tanpa ha
dirnya Tergugat / dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan selur
uhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul d
alam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buiteng
ewesten*, ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Unda
ng No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bers
angkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilang
sungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 17 September 2012, y
ang dilaksanakan di rumah Tergugat di Banjar Dausa, Kabupaten Bangli
dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berke
dudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomo
r : saksi 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catat
an Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 20 Januari 2014 adalah sah dan
putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan Pen
gadilan Negeri Bangli kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan k
epada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putu
san Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mendaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Kamis**, tanggal **2 Januari 2020**, oleh kami **Redite Ika Septina, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Pande Putu Suwedana** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Pande Putu Suwedana

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 525.000,-
 4. PNBP : Rp. 10.000,-
 5. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,-
 6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 7. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)